

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RUBBER  
HOCK LIE SUNGGAL**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



**Oleh**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Nama</b>          | <b>: Rindi Agustin Purwana</b> |
| <b>NPM</b>           | <b>: 2105170019</b>            |
| <b>Program Studi</b> | <b>: Akuntansi</b>             |
| <b>Konsentrasi</b>   | <b>: Akuntansi Perpajakan</b>  |

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : RINDI AGUSTIN PURWANA  
NPM : 2105170019  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI PADA PT RUBBER HOCK LIE SUNGGAL

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Hafsah S.E., M.Si)

Penguji II

(Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si)

**Pembimbing**

(Rezki Zurriah S.E., M.Si)

**PANITIA UJIAN**

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, CMA)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

Nama : RINDI AGUSTIN PURWANA  
N.P.M : 2105170019  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RUBBER HOCK LIE  
SUNGAL

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Agustus 2025

Pembimbing Tugas Akhir



(REZKI ZURRIAH, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

c. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpenting

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Rindi Agustin Purwana  
 NPM : 2105170019  
 Dosen Pembimbing : Rezki Zurriah, S.E., M.Si.  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
 Judul Penelitian : Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Rubber Hock Lie Sunggal

| Item                          | Hasil Evaluasi                                                                                                                                                          | Tanggal                                  | Paraf Dosen |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Bab 1                         | - format penulisan disesuaikan dgn tugas akhir<br>- latar belakang masalah diperbaiki, tambahkan masalah<br>- rumusan masalah penelitian diperbaiki<br>- data diperluas | 22/04-25<br>28/4-25                      |             |
| Bab 2                         | - teori ditambahkan<br>- tambahkan penelitian terdahulu<br>- kerangka berpikir disesuaikan                                                                              | 22/4-25<br>28/4-25                       |             |
| Bab 3                         | - garis data sumber data disesuaikan<br>- def operasional diperbaiki<br>- sampel di perluas lagi                                                                        | 28/4-25<br>15/5-25                       |             |
| Bab 4                         | - Hasil penelitian diperbaiki<br>- pembahasan disesuaikan dg hasil analisis penelitian<br>- pembahasan diperbaiki kaitan dg teori                                       | 28 Juli '25<br>30 Juli '25<br>4 Agus '25 |             |
| Bab 5                         | - Kesimpulan disesuaikan dg hasil penelitian<br>- Saran ditambahkan<br>- Kesimpulan direvisi lagi dg pembahasan                                                         | 28 Juli '25<br>30 Juli '25<br>4 Agus '25 |             |
| Daftar Pustaka                | - Daftar pustaka diperbaiki / ditambahkan                                                                                                                               | 4 Agus '25                               |             |
| Persetujuan Sidang Meja Hijau | Bimbingan Tugas Akhir selesai, ACC !!!                                                                                                                                  | 24 Juli '25                              |             |
|                               |                                                                                                                                                                         | 7 Agustus 2025                           |             |

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.

Medan, Agustus 2025  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

Rezki Zurriah, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RINDI AGUSTIN PURWANA**

NPM : **2105170019**

Program Studi : **AKUNTANSI**

Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RUBBER HOCK LIE SUNGGAL" adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

MEDAN, 2025  
YANG MENYATAKAN



*Rindi Agustin Purwana*  
**RINDI AGUSTIN PURWANA**

## **ABSTRAK**

# **ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. RUBBER HOCK LIE SUNGGAL**

**Rindi Agustin Purwana**

**Akuntansi**

**rindiagustin2003@gmail.com**

Penelitian ini menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Rubber Hock Lie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan PPN secara komprehensif, mencakup dua aspek utama pemanfaatan fasilitas pembebasan PPN atas impor bahan baku untuk produksi ekspor melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sesuai Pasal 16B Undang-Undang PPN, dan pengenaan PPN atas penjualan produk di dalam negeri dengan memenuhi kewajiban perpajakan, seperti penggunaan e-Faktur, pelaporan SPT Masa PPN, dan status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Secara umum, penerapan PPN di PT Rubber Hock Lie telah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meskipun terdapat ketidaksesuaian pada tahun 2024, perusahaan telah melakukan koreksi untuk memastikan kepatuhan di periode berikutnya. Kepatuhan ini tercermin dari pemenuhan kewajiban pajak secara substantif dan administratif, termasuk pemanfaatan fasilitas KITE yang sah. Dengan demikian, PT Rubber Hock Lie menunjukkan komitmen dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah, khususnya di sektor industri pengolahan berbasis ekspor, sesuai dengan semangat UU HPP untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan nasional.

Kata kunci: PPN, KITE, UU HPP, kepatuhan pajak, ekspor.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VALUE-ADDED TAX REGULATIONS AT PT. RUBBER HOCK LIE SUNGGAL**

**Rindi Agustin Purwana**

Accounting

[rindiagustin2003@gmail.com](mailto:rindiagustin2003@gmail.com)

This study examines the implementation of Value-Added Tax (VAT) at PT Rubber Hock Lie. The findings indicate that the company has comprehensively applied VAT, covering two main aspects: (1) the utilization of VAT exemption facilities for the import of raw materials used in export production through the Export-Oriented Import Facility (KITE) in accordance with Article 16B of the VAT Law, and (2) the imposition of VAT on domestic sales while fulfilling tax obligations, such as using e-Invoices, submitting periodic VAT returns, and being registered as a Taxable Entrepreneur (PKP).

Overall, the VAT implementation at PT Rubber Hock Lie complies with Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). Although some discrepancies were found in 2024, the company made corrections to ensure compliance in subsequent periods. This compliance is reflected in the fulfillment of substantive and administrative tax obligations, including the proper utilization of the KITE facility. Thus, PT Rubber Hock Lie demonstrates a commitment to supporting government fiscal policies, particularly in the export-oriented manufacturing sector, aligning with the objectives of UU HPP to enhance efficiency and national tax compliance.

**Keywords:** VAT, KITE, UU HPP, tax compliance, exports.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa shalawat kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Tugas akhir ini berdasarkan pengamatan yang peneliti jalankan di PT Rubber Hocklie Sunggal

Tugas akhir ini belum sempurna, akan tetapi peneliti telah melakukan yang terbaik dalam menyusun tugas akhir ini. Dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran atas ketidaksempurnaan tugas akhir ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, Ayahanda tercinta dan Ibunda yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, motivasi serta material dalam menjalani aktivitas kepada peneliti sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E.,M.M.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak M. Shareza Hafiz, S.E., M.ACC selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Nabila Dwi Agintha, S.E., M.SC selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Rezki Zurriah S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam mengerjakan laporan proposal ini sampai selesai.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff biro yang telah mendidik dan mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
9. PT Rubber Hocklie Sunggal yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti.
10. Teman-teman terdekat saya Aldira Octho yang selalu memberikan semangat dan juga dukungan dalam hal apa pun terutama dalam pelaksanaan dan penulisan proposal ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kepada mereka. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya khususnya bagi peneliti sendiri. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Medan, Juni 2025**  
Peneliti

**Rindi Agustin Purwana**  
**NPM. 2105170019**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                      | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                                                    | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                                                   | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                              | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                                                                            | 1          |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                                                                                              | 7          |
| 1.3 Rumusan Masalah .....                                                                                                   | 7          |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                                                                     | 8          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                                                                                          | <b>10</b>  |
| 2.1. Uraian Teoritis.....                                                                                                   | 10         |
| 2.1.1. Teori Perpajakan.....                                                                                                | 10         |
| 2.1.2. Akuntansi Pajak .....                                                                                                | 12         |
| 2.1.3. Subjek dan Objek Pajak .....                                                                                         | 14         |
| 2.1.4. Pajak Penghasilan .....                                                                                              | 18         |
| 2.1.5. Pajak Pertambahan Nilai .....                                                                                        | 27         |
| 2.2. Penelitian Terdahulu.....                                                                                              | 35         |
| 2.3. Kerangka Berfikir.....                                                                                                 | 36         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                      | <b>38</b>  |
| 3.1. Pendekatan Penelitian.....                                                                                             | 38         |
| 3.2. Definisi Operasional .....                                                                                             | 38         |
| 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....                                                                                      | 39         |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data .....                                                                                            | 40         |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                          | 40         |
| 3.6. Teknik Analisis Data .....                                                                                             | 41         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                          | <b>42</b>  |
| 4.1. Hasil Penelitian.....                                                                                                  | 43         |
| 4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan .....                                                                                        | 43         |
| 4.2.1 Hasil Analisis Data .....                                                                                             | 44         |
| 4.2. Pembahasan .....                                                                                                       | 45         |
| 4.2.1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Hock Lie.....                                                              | 52         |
| 4.2.2. Kesesuaian Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Hock<br>Lie Sunggal dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ..... | 53         |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                     | <b>60</b>  |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                                         | 61         |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 5.2. Saran.....                | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA...</b> ..... | <b>62</b> |
| <b>LAMPIRAN...</b> .....       | <b>62</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....                                                        | 35 |
| Tabel 3.1 Jadwal Rencana Penelitian .....                                                  | 39 |
| Tabel 4.1 Kasus Ketidaksesuaian Perhitungan dan Pelaporan PPN PT Hock Lie<br>Sunggal ..... | 49 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....                             | 37 |
| Gambar 4.1. Mekanisme Pajak Masukan PT Hock Lie Sunggal .....  | 45 |
| Gambar 4.2. Mekanisme Pajak Keluaran PT Hock Lie Sunggal ..... | 47 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara menggunakan pajak sebagai sumber yang penerimaan yang digunakan sebagai pembiayaan atas pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan pajak dapat mengurangi laba bersih yang telah diperoleh perusahaan. Untuk meminimalisasi beban pajak terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan, mulai dari yang masih berada dalam lingkaran peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Putri & Suandy, 2015).

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pengembangan disegala bidang. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan kepada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimiliki dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara (Sanjaya Surya, 2024, p.1). Pajak mempunyai peranan yang penting sebagai pemasok dan bagi anggaran negara, perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang dominan sebagai sumber penerimaan negara.

Terdapat faktor faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satu yaitu faktor kesadaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak dapat mengetahui, mengerti, dan juga dapat melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, baik secara sukarela dan dilakukan secara teratur.

Hal tersebut sesuai dengan *self assesment* yang dianut sistem perpajakan di Indonesia. Penerimaan pajak di dapat dari rakyat melalui pemungutan pajak. Penghasilan yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum serta mencakup kepentingan individu-individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan, sehingga pajak yang dipungut dari rakyat akan di kembalikan sesuai dengan kepentingan rakyat. Namun, tidak semua pemungutan pajak yang dipungut dari rakyat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut di Indonesia antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Undang-undang ini menggantikan sistem pajak sebelumnya, yaitu Pajak Penjualan (PPn) yang dianggap kurang efisien dan tidak mencerminkan sistem perpajakan modern. Dengan diterapkannya PPN, Indonesia mulai menggunakan sistem perpajakan berbasis konsumsi, yang merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional demi meningkatkan penerimaan negara dan keadilan fiskal.

Pajak Penghasilan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Nomor 10 tahun 1994 selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 2008, dan telah di harmonisasikan pasal 7 ayat 1 tahun 2021 terdiri dari PPh pasal 21,22,23,24,25,26. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia

adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean (Indonesia). PPN diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 dan memiliki tarif standar **11%** (sejak 1 April 2022, sebelumnya 10%). Tarif ini akan naik menjadi **12%** mulai 1 Januari 2025. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pemotongan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia.

Adapun undang-undang terbaru yang mengatur pajak pertambahan nilai yaitu Undang-Undang No. 7 (Pasal 1) 2021, undang-undang ini berisi tentang harmonisasi peraturan perpajakan dimana dalam Pasal 1 memuat definisi atau pengertian umum dari istilah-istilah penting yang digunakan dalam seluruh isi UU HPP. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan makna dan konsistensi pemahaman terhadap istilah teknis yang digunakan dalam berbagai bab, termasuk PPN, PPh, PPS, dan ketentuan umum perpajakan lainnya.

Menurut Mardiasmo (2019:351) Pajak Pertambahan Nilai Menggantikan Pajak Penjualan sebagai respon terhadap pandangan bahwa pajak penjualan tidak lagi cukup untuk mengakomodasi aktivitas masyarakat dan belum memenuhi tujuan Pembangunan, termasuk peningkatan permintaan Negara, mendorong ekspor, dan distribusi pajak yang lebih merata. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 11% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 11% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

PT. Rubber Hock Lie telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam hal ini perusahaan yang bergerak dalam bidang *Crumb Rubber* yang menjual karet mentah. Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT. Rubber Hock Lie melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN dan Pajak penghasilan. Sebagai perusahaan pengekspor karet mentah. PT. Rubber Hock Lie Sunggal bergerak dibidang industri karet memperoleh bahan baku dari pihak ke tiga. Bahan baku yang diperoleh kemudian diperoses sehingga menghasilkan barang jadi

Proses dari pengolahan bahan baku sampai menghasilkan barang jadi akan menimbulkan komponen-komponen biaya yang cukup kompleks. Perusahaan karet, baik yang bergerak di bidang perkebunan, pengolahan, maupun perdagangan, tunduk pada berbagai peraturan perpajakan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi.

Untuk perusahaan terbuka yang mencatatkan sahamnya di bursa efek dan memenuhi syarat tertentu, tarifnya bisa lebih rendah. Industri karet, seperti industri lainnya, tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku di negara tempat industri tersebut beroperasi. Peraturan perpajakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak ekspor dan impor, serta insentif pajak yang mungkin diberikan oleh pemerintah untuk mendukung industri tersebut. Perusahaan karet yang beroperasi sebagai badan usaha dikenakan pajak penghasilan atas laba yang diperoleh. Tarif PPh badan bervariasi tergantung pada negara, tetapi umumnya berkisar antara 20-30% dari laba bersih.

Kesalahan yang sering terjadi dalam menentukan tarif PPN dan Pajak penghasilan PT Rubber Hock Lie berdasarkan data laporan keuangan pada tahun 2023 menggunakan tarif PPN 10% dalam faktur penjualan pada tahun 2023.

Mulai 1 April 2022, tarif PPN yang berlaku adalah 11%, bukan 10%. Penggunaan tarif lama berarti kurang bayar PPN dan bisa dikenai sanksi kekurangan pembayaran pajak. PT Rubber hock lie melakukan keterlambatan satu hari setelah tanggal jatuh tempo yang dimana pembayaran yang dilakukan pada tanggal 10 akan tetapi PT Rubber Hock lie melakukan penyetoran lewat dari tanggal jatuh tempo, dan sering terjadi kesalahan dalam Pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) yang dimana kode akun pajak salah, kode jenis setoran (KJS) juga tidak sesuai yang dimana sering terjadi kebalikan dalam memasukkan kode jenis setoran tersebut, yang dimana KJS 300 pemotongan Pajak penghasilan (Deviden, royalty, sewa, bunga, hadiah dan jasa) salah ataupun terbalik memasukkan dengan KJS 301 (Khusus untuk pemotongan PPh 23 atas sewa tanah dan/atau bangunan). Dan Salah mengisi data dalam SPT Masa Pajak penghasilan, seperti nominal pajak, identitas pihak yang dipotong, atau jenis penghasilan.

Perusahaan yang dengan benar melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal akan memperoleh laba bersih yang rasional dan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak sendiri merupakan tahap awal dari manajemen pajak yang dilakukan untuk meminimalisir kewajiban pajak. Dalam meminimalisir kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perpajakan maupun yang melanggar aturan perpajakan (Hapsari et al., 2023). Keinginan manajemen dalam meminimalisir kewajiban pajak yang efektif dapat memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang berlaku, mengakibatkan manajemen untuk melakukan perencanaan pajak salah satunya dengan cara memperkecil laba kena pajak (Chairil Anwar Pohan, 2014). Tarif pph badan yang berubah mampu mempengaruhi

perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya. Perubahan yang terjadi dapat memberikan peluang untuk perusahaan dalam melakukan manajemen laba yaitu dengan cara meminimalkan laba kena pajak, sehingga beban pajak perusahaan juga akan semakin kecil (Soemitro, 2012). Pemerintah memberlakukan UU No. 36 tahun 2008 dengan harapan agar perusahaan memperoleh keringanan atas kewajiban pajaknya. Namun demikian perusahaan tetap menganggap pajak menjadi sebuah beban.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Rubber Hocklie Sunggal”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. PT Rubber hock lie melakukan keterlambatan satu hari setelah tanggal jatuh tempo yang dimana pembayaran yang dilakukan pada tanggal 10 akan tetapi PT Rubber Hock lie melakukan penyetoran lewat dari tanggal jatuh tempo
2. PT Rubber hock lie sering melakukan kesalahan dalam Pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) yang dimana kode akun pajak salah, kode jenis setoran (KJS) juga tidak sesuai yang dimana sering terjadi kebalikan dalam memasukkan kode jenis setoran

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Rubber Hock Lie?
2. Apakah Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Rubber Hock Lie sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 (Pasal 1) 2021?

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Rubber Hock Lie
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kesesuaian Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang No. 7 (Pasal 1) 2021 pada PT.Rubber Hock Lie

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai Efektifitas perencanaan Pajak yang dilakukan perusahaan dan perlakuan PPh Badan.

###### **b. Bagi Perusahaan dan Investor**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengimplementasikan Efektifitas perencanaan Pajak yang dilakukan perusahaan dan perlakuan PPh Badan

###### **c. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi, pedoman dan memberikan tambahan pengetahuan untuk dijadikan bahan penelitian terkait dengan Perencanaan Pajak yang dilakukan perusahaan dalam upaya meningkatkan laba.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teoritis**

##### **2.1.1. Teori Perpajakan**

Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016a). Berdasarkan pengertian pajak di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
- 3) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan Public Investment.
- 4) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu sebagai pengatur.

Ada 2 fungsi pajak (Mardiasmo, 2016) yaitu :

- 1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

## 2) Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Misalnya : Pajak dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan/ berkurang.

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutnya (Mardiasmo, 2016).

### 1) Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2, yaitu:

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung untuk pihak bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 2) Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu:

- a) Pajak Subjektif Adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Objektif Adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).

3) Pajak menurut lembaganya:

- a) Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan.
- b) Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah

### **2.1.2. Akuntansi Pajak**

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2014). Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI, 2007). Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:
  - a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
  - b) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008,

Apabila pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak (pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya (Dahrani & Fauziah, 2021)

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan (Waluyo, 2016).

### **2.1.3. Subjek dan Objek Pajak**

Menurut (Resmi, 2016), subjek pajak adalah segala sesuatu yang berpotensi untuk menerima dan memperoleh penghasilan yang menjadi sasaran dikenakannya pajak penghasilan. Pihak yang menjadi subjek pajak yaitu sebagai berikut:

1. Orang Pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan Badan menurut undang-undang pajak penghasilan 2000 pada bagian penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan defenisi badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha seperti: PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing
3. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota

Menurut (Resmi, 2016), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Mardiasmo (2016), bagi Wajib Pajak dalam Negeri, yang menjadi Wajib Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Adapun Penghasilan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak dalam Pasal 4 ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPh yaitu (Agoes, 2012):

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk

agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak dan ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah.

- b. Warisan.
- c. Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan.
- e. Dividen atau bagian laba yang diterima perusahaan sebagai wajib pajak dalam negeri.

Menurut Agoes (2012), dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, penghasilan yang merupakan Objek Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang,
- b. Hadiah dari undian,
- c. Laba usaha,
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Dividen
- g. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.

- h. Premi asuransi.
- i. Surplus Bank Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia (2019:22) mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mendefinisikan Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa. Menurut Harnanto (2019:102) menuliskan bahwa pendapatan adalah “kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

Menurut Sohib (2018:47) pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atas operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dengan akun pendapatan. Dilihat dari berbagai definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

#### 2.1.4. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dari definisi tersebut maka subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam undang-undang pajak penghasilan subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai “ Wajib Pajak ”

Menurut (Pane & Harahap, 2021), Penghasilan adalah suatu aliran yang terjadi dari waktu ke waktu dan untuk mengukurnya secara bermakna para akuntan membagi waktu ke dalam interval yang sama

Adapun Jenis Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut :

a. Pajak penghasilan pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

b. Pajak penghasilan pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran, penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

c. Pajak penghasilan pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atas subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

d. Pajak penghasilan pasal 24

Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. Pajak penghasilan pasal 24 atau kredit pajak luar negeri, merupakan perhitungan berapa besar jumlah pajak yang sudah dibayar atas penghasilan di luar negeri dan pajak tersebut dapat dikreditkan atau dikurangkan dari penghasilan yang ada di dalam negeri sehingga menghindari pengenaan pajak berganda.

e. Pajak penghasilan pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk setiap bulan dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 harus dibayarkan

atau disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 merupakan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

f. Pajak penghasilan pasal 26

Pajak penghasilan (PPh) pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan

g. Pajak penghasilan pasal 28 A

Pajak penghasilan pasal 28 A adalah PPh lebih bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu PPh yang terutang dalam tahun pajak lebih kecil dari kredit PPh (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan pilihan untuk direstitusi untuk pajak tahun depan atau dikembalikan

h. Pajak penghasilan pasal 29

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak penghasilan pasal 29 (PPh pasal 29) adalah PPh kurang bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak (WP) wajib melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir.

i. Pajak penghasilan final

PPh final merupakan pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu. Contoh : bunga tabungan

Tarif hukum adalah memberikan keadilan, baik prinsip maupun pelaksanaan. Salah satunya adalah dalam pemungutan pajak. Adapun alat untuk memberikan keadilan adalah pengenaan tarif. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dalam Negeri dan Wajib Pajak luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut: a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak                   | Tarif Pajak |
|--------------------------------------------------|-------------|
| 0 s/d Rp.50.000.000,00                           | 5%          |
| Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00  | 15%         |
| Diatas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 | 25%         |
| Diatas Rp. 500.000.000,00                        | 30%         |

Sumber: ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU PPh

Tarif khusus PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

1. Tarif 10% atas penghasilan berupa deviden yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan bersifat final yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 menegaskan pembayaran PPh tersebut dipotong oleh pihak pembayaran deviden.
3. Tarif tertinggi Wajib Pajak orang dalam Negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pembukuan sebagai dasar perhitungan pajak menurut Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008, dalam pasal 16 menyebutkan bahwa salah satu cara untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah: penghasilan bruto dikurangi dengan biaya dan beban seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, pasal 6 dan pasal 9, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) disebutkan pada pasal 5 ayat (2) dan (3). Pasal ini menyatakan bahwa dasar yang dapat digunakan untuk memperoleh besar laba kena pajak (penghasilan kena pajak) adalah dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya dan beban. Dalam akuntansi pajak tidak semua penghasilan merupakan objek pajak penghasilan. Beberapa bentuk penghasilan menurut akuntansi komersial sudah dibukukan sebagai penghasilan, tetapi dalam akuntansi pajak bukan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Artinya, atas penghasilan tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan PPh terhutangnya.

Penghasilan berdasarkan pasal 4(1) UU No.17/2000 atau diringkaskan UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia menegaskan bahwa setiap perubahan ekuitas yang bukan merupakan penanaman dan pengambilan modal dapat dikategorikan sebagai penghasilan dan beban. Sedangkan menurut undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 4 menjelaskan: yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun...”.

Dalam akuntansi komersial, semua biaya termasuk kerugian (losses) dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan Netto. Untuk tujuan perpajakan, tidak semua biaya dapat dikurangkan. Selama suatu biaya dapat dibuktikan dapat dikeluarkan dalam usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, beban yang dapat dikurangkan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - a. Biaya pembelian bahan.
  - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, upah, gaji, honorarium, bonus dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
  - c. Bunga, sewa, dan royalty.
  - d. Biaya perjalanan.

- e. Biaya pengolahan limbah
  - f. Premi asuransi.
  - g. Biaya administrasi.
  - h. Pajak kecuali pajak penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- f. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan Peraturan Perpajakan.
- g. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- h. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

Biaya-biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurangan penghasilan terdapat dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yaitu :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali seperti :
  - 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
  - 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara sosial
  - 3. Cadangan penjaminan untuk lembaga pinjaman simpanan
  - 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  - 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan dan
  - 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan

yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- h. Pajak Penghasilani.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang pribadi yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus,

melainkan beban melalui penyusutan atau amortisasi (waluyo : 106-107).

#### **2.1.5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Menurut (Ningsih & Saragih, 2020) Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri ( didalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/ perdagangan jual beli produk/ jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Istilah PPN dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *Goods and Services Tax* (GST) atau *Value Added Tax* (VAT). Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif dan non kumulatif. yaitu, pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen. Sehingga, dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah (Januri, 2017).

Dasar tarif yang diberlakukan dalam PPN telah dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.. Besarnya tarif PPN adalah sebagai berikut:

1. Ekspor Barang kena Pajak Berwujud, Barang Kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak: Tarif PPN 10%

2. Semua produk yang beredar didalam negara Indonesia. Termasuk daerah Zona Ekonomi Eksklusid dan kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang tentang kepabeanan: Tarif 10%
3. Barang Medah: Tarif PPN paling rendah 10% dan paling tinggi 200%
4. Barang dan atau jasa yang dikenakan PPN 10% dapat mengalami perubahan. Pemerintah berweenang untuk menetapkan PPN pada rentang 5%-20%.

Pada penjelasan pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak Pertambahan Nilai berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1994 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang Pajak Pertambahan Nilai PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta unruk pengawasan administrasi perpajakan.

PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh PPn (Pajak Penjualan) menurut Siti Resmi (2020), yaitu:

- a. Pajak Tidak Langsung Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).
- b. Pajak Objektif Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan okeh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan.
- c. *Multistage Tax* di kenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel)

- d. Nonkumulatif PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik multistage tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.
- e. Tarif Tunggal PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tarif*), yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak.
- f. *Credit Method / Invoice Method / Indirect Substruction Method* Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau di kenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan.
- g. Pajak atas konsumsi dalam negeri Atas impor barang kena pajak di kenakan PPN sedangkan atas ekspor barang kena pajak tidak di kenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu pajak di kenakan di tempat barang atau jasa yang dikonsumsi.
- h. *Consumtion Type Value Added Tax (VAT)* Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Pertambahan Nilai (PPN) yakni Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda, Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri, Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung., Ditinjau

dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “money maker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa di bebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya. Sedangkan Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak; Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang di pikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif; PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus; Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai Menurut Siti Resmi (2020:78) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.

2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 7 Tahun 2021, PPN di kenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- g. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut (Hanum, 2017) menyatakan bahwa Penghasilan yang dikecualikan dari obyek pajak dan penghasilan yang pajaknya dikenakan final tidak perlu lagi dilaporkan dalam SPT PPh Badan

Adapun barang kena pajak dan jasa kena pajak dijelaskan sebagai berikut :

- a. Barang Kena Pajak Menurut UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (3) barang kena pajak adalah berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa

barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang. Menurut Siti Resmi (2020:82) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang karena sifat atau hukumnya dapat dikenai PPN, baik barang berwujud maupun tidak berwujud, yang diserahkan atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean, kecuali barang-barang yang dikecualikan oleh undang-undang.

Jasa Kena Pajak Menurut UU No. 7 Tahun 2021 pasal 1 ayat (6) Jasa Kena Pajak yang selanjutnya disingkat JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Menurut Mardiasmo (2021:50) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Siti Resmi (2020:85) JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Tarif PPN menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 (Resmi, 2016) sebagai berikut :

#### **1. Tarif Umum PPN:**

Sejak **1 April 2022**, tarif PPN adalah **11%**.

Mulai **1 Januari 2025**, tarif PPN akan dinaikkan menjadi **12%**.

**2. Tarif PPN 0%:**

Dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, BKP tidak berwujud, dan Jasa Kena Pajak (JKP).

**3. Tarif PPN Tertentu:**

Untuk transaksi tertentu, seperti penyerahan emas perhiasan, tarif PPN dapat berbeda sesuai ketentuan khusus.

Dasar Pengenaan PPN (DPP) adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPN yang terutang. DPP meliputi:

**1. Harga Jual:**

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP.

**2. Penggantian:**

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP.

**3. Nilai Impor:**

Nilai yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk, ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.

**4. Nilai Ekspor:**

Nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh pembeli barang ekspor.

## 5. Nilai Lain:

Dalam hal tertentu, DPP dapat ditetapkan berdasarkan nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan, seperti:

- a. Harga pasar wajar.
- b. Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

(Mardiasmo, 2016b) dalam jurnal Aan Aris Sugiyanto PPN Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP. PPN Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP". Kedua pendapat tersebut merupakan penjabaran pasal 8 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM. Perhitungan PPN tersebut diatas dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak.}$$

$$\text{PPN (KB/LB)} = \text{PPN Masukan} - \text{PPN Keluaran}$$

PPN KB (Kurang Bayar) adalah PPN yang harus disetor ke kas negara yang timbul karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. Sebaliknya PPN LB (Lebih Bayar) merupakan kelebihan pembayaran PPN yang timbul karena PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan. PPN lebih bayar dapat diperhitungkan dengan PPN terhutang pada periode berikutnya.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

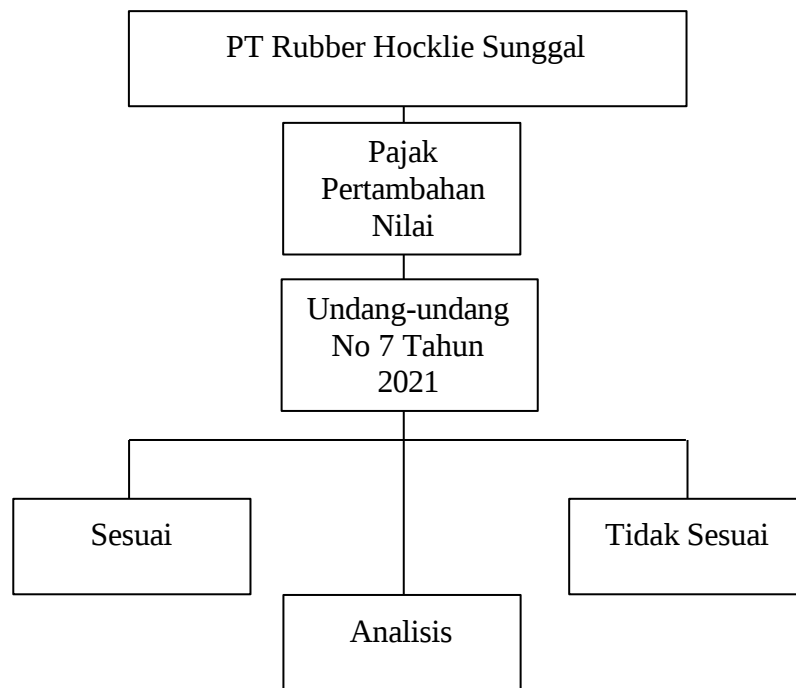
| No. | Nama                                                    | Judul Penelitian                                                                                          | Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Andre H. Pakpahan (2009)                                | Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Enam Enam Group Medan                                | Dalam mekanisme perhitungan PPN, PT. Enam Enam Group Medan menerapkan metode Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sesuai dengan UU yang berlaku                                                                                                        |
| 2.  | Anggita Mayfrina Dwi Purnamasari (2012)                 | <b>Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. APCO</b>                                           | Penerapan yang dilakukan pada PT. APCO dalam Pajak Pertambahan Nilai kurang sesuai karena adanya jumlah penyerahan di SPT tidak sama dengan pendapatan dikarenakan terdapat transaksi yang belum dibuat faktur pajaknya.                           |
| 3.  | Surya Fadly (2014)                                      | Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering Medan | Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa consultant PT. Pemetar Argeo sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia tahun 2012                                                                                                                       |
| 4.  | Iwan Asmadi, Zahra, Yosse Hendry, Ratih Agustina (2020) | Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat                | Penerapan PPN pada PT. Lenko Surya Perkasa pada tahun 2016 dan 2017 telah sesuai dengan UU yang berlaku baik dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.                                                                                         |
| 5.  | Muhammad Arief (2019)                                   | Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan      | Pelaporan pada PPh Pasal 23 PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai Undang-Undang Perpajakan yang melaporkan pajak penghasilan pasal 23 melalui surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir |

### 2.3. Kerangka Berfikir

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai instrumen fiskal berbasis konsumsi yang dikenakan secara bertingkat atas setiap pertambahan nilai barang dan jasa. Landasan yuridisnya adalah UU No. 8 Tahun 1983 beserta perubahannya hingga UU HPP 2021, yang menegaskan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN melalui sistem e-Faktur. Dari perspektif teori kepatuhan pajak, efektivitas pemungutan PPN dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak atas fairness, kemudahan administrasi, dan risiko sanksi. Dengan demikian, PPN diposisikan sebagai variabel kebijakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjamin keadilan beban pajak bagi konsumen akhir.

PT Rubber Hocklie Sunggal dalam melaksanakan peraturan perpajakan memiliki prosedur perpajakan mulai dari pencatatan transaksi penjualan, penerbitan e-Faktur, pembukuan PPN Masukan–Keluaran, hingga pelaporan SPT Masa PPN. Proses ini dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian internal, kapabilitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi perpajakan. Secara konseptual, penerapan PPN yang tepat akan meminimalkan risiko tax exposure, meningkatkan transparansi arus keuangan, dan berkontribusi pada citra kepatuhan perusahaan. Sebaliknya, kelemahan dalam rantai administrasi PPN berpotensi menimbulkan koreksi fiskal, sanksi, dan reputational risk, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja keuangan dan keberlanjutan operasional PT Rubber Hocklie Sunggal.

Dari uraian teori tersebut dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, (Sugiyono, 2016) mengatakan bahwa pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan dan menyajikan data dari perusahaan untuk dianalisis guna memberikan gambaran yang cukup jelas tentang objek penelitian. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu (Sugiyono, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini akan mendeskripsikan penerapan perencanaan pajak dan perlakuan akuntansi PPh Badan.

#### **3.2. Definisi Operasional**

Defenisi operasional itu adalah defenisi yang menjelaskan bagaimana variabel itu dapat di ukur, dengan memberi arti atau penjelasan kegiatan dengan tujuan untuk melihat pentingnya variabel yang di gunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya.

##### **1. Pajak Pertambahan Nilai**

PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean (Indonesia). PPN bersifat **multi-stage tax** karena dikenakan di setiap rantai produksi dan distribusi, tetapi beban pajak akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir.

**Rumus:**

**PPN Terutang=Dasar Pengenaan Pajak (DPP)×11%**

*(Tarif PPN sejak 1 April 2022 adalah 11%, sebelumnya 10%)*

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Rubber Hock Lie Sunggal yang berlokasi di Jalan Jalan Stasiun No.1, RW No.KM 7, Tj. Gusta, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20239.

#### 3.3.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan awal bulan April 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 Jadwal Rencana Penelitian**

| Jenis Kegiatan      | April |   |   |   | Mei |   |   |   | Juni |   |   |   | Juli |   |   |   | Agustus |   |   |   |
|---------------------|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|
|                     | 1     | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |
| Pengajuan judul     |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Penyusunan Proposal |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Bimbingan Proposal  |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Seminar Proposal    |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Penyusunan Skripsi  |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Sidang Meja Hijau   |       |   |   |   |     |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu:

- a. Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa data laporan keuangan perpajakan PT Rubber Hocklie Sunggal
- b. Data Kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa struktur organisasi dan hal pendukung lainnya dengan observasi langsung ke PT Rubber Hocklie Sunggal

#### **3.4.2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber objek penelitian.

#### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

(Sugiyono, 2016) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah). Teknik pengumpulan data sekunder (dokumentasi). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara:

- a) Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data berkaitan dengan internal perusahaan yang diperoleh langsung dari perusahaan, hal ini berupa laporan keuangan, struktur organisasi dan informasi perpajakan yang diperoleh dari PT Rubber Hocklie Sunggal untuk keperluan pembahasan penelitian.
  - b) Wawancara, Yaitu mengadakan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian.
1. Bagaimana dasar hukum penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Rubber Hock Lie Sunggal?

2. Apa tujuan dari fasilitas KITE Pembebasan ini?
3. Apa regulasi teknis yang mengatur fasilitas KITE tersebut?
4. Apa saja syarat administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mempertahankan fasilitas ini?
5. Apakah PT. Rubber Hock Lie tetap wajib memungut PPN?
6. Bagaimana perusahaan menjalankan kewajiban pelaporan dan administrasi PPN?

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017) “Teknik analisis deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan mengumpulkan data terlebih dahulu yang kemudian diklarifikasi, dianalisis yang selanjutnya diinterpretasikan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang di teliti.

Adapun tahapan dalam analisis data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data terkait dengan laporan keuangan, perpajakan , struktur dari PT Rubber Hocklie Sunggal.

Dalam proses ini peneliti mengumpulkan terlebih dahulu data-data perusahaan yang berhubungan dengan judul penelitian dan kepentingan penelitian seperti kinerja perpajakan dari PT Rubber Hocklie Sunggal.

2. Mencari teori sesuai dengan penelitian

Peneliti melakukan literasi teori yang sesuai dengan judul penelitian dan hasil yang didapatkan dari perusahaan, dengan menghubungkan apa yang terjadi dan teori yang ada.

3. Melakukan observasi

Peneliti melakukan observasi berdasarkan kebutuhan penelitian, kemudian melakukan wawancara untuk tambahan keterangan penelitian.

4. Menganalisis data menggunakan konsep pertauran Pajak Pertambahan Nilai

Peneliti melakukan analisis data yang didapatkan menggunakan konsep perencanaan pajak terkait apa yang terjadi dan bagaimana cara perusahaan menyikapinya serta informasi PPN.

5. Melakukan interpretasi data atas konsep pertauran Pajak Pertambahan Nilai

Hasil penrhitungan data kemudian dianalisis dan di interprestasikan dengan menggunakan konsep perpajakan terkait apa yang terjadi dan bagaimana cara perusahaan menyikapinya.

6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Dari hasil penelitian yang didapatkan kemudian ditarik kesimpulan dan saran untuk perusahaan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan**

PT Rubber Hock Lie Sunggal merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan karet alam menjadi produk setengah jadi, khususnya crumb rubber (karet remah) atau block rubber yang digunakan sebagai bahan baku industri ban dan komponen karet lainnya. Perusahaan ini berlokasi di daerah Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasinya yang strategis di kawasan perkebunan karet dan dekat dengan Pelabuhan Belawan memberi keuntungan logistik dalam pengadaan bahan baku serta distribusi produk ekspor.

Sebagai perusahaan industri berorientasi ekspor, PT Rubber Hock Lie telah mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atas impor bahan baku untuk tujuan ekspor. Fasilitas ini dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing di pasar internasional, terutama di tengah persaingan ketat industri karet global. Produk crumb rubber dari perusahaan ini diekspor ke berbagai negara tujuan, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, sebagai bagian dari rantai pasok industri otomotif dan manufaktur.

Dalam operasionalnya, PT Rubber Hock Lie mengutamakan penerapan sistem mutu dan tata kelola produksi yang memenuhi standar ekspor internasional. Perusahaan juga berkomitmen terhadap kepatuhan perpajakan dan regulasi

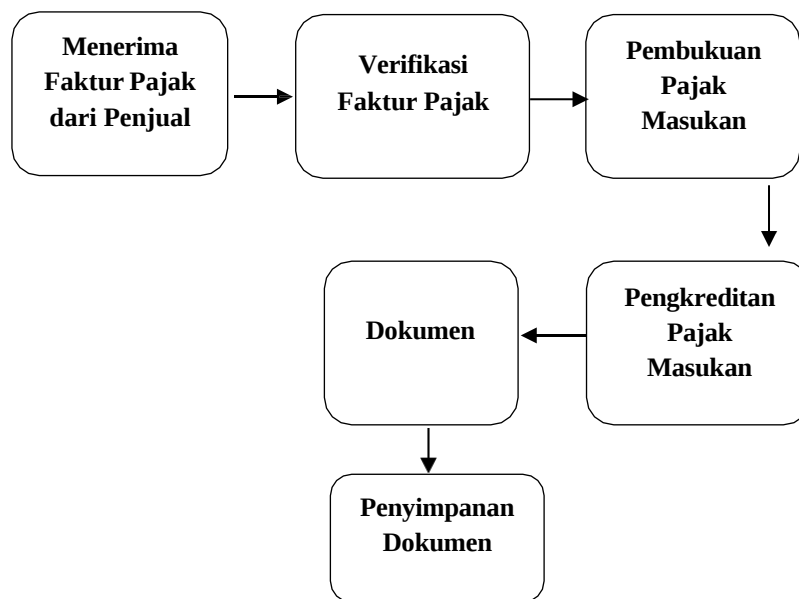
perdagangan, termasuk penggunaan sistem pelaporan elektronik seperti e-Faktur dan e-SPT dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui strategi produksi yang efisien dan tata kelola yang patuh terhadap regulasi, perusahaan ini terus berkembang sebagai salah satu pelaku industri karet terkemuka di wilayah Sumatera Utara.

#### **4.1.2. Hasil Analisis Data**

##### **1. Pajak Masukan PT Hock Lie Sunggal**

Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari pihak lain. Pajak ini dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan, antara lain memiliki faktur pajak yang sah, digunakan untuk kegiatan usaha kena pajak, dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN secara tepat waktu.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, pengkreditan pajak masukan hanya dapat dilakukan apabila faktur pajak telah diunggah dan mendapat persetujuan dalam sistem e-Faktur. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, pengusaha berhak mengkreditkan pajak masukan dalam masa pajak yang sama atau paling lambat tiga masa pajak berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan seperti PT Hock Lie Sunggal harus memastikan setiap transaksi pembelian yang dikenai PPN dicatat secara sistematis dan didukung bukti transaksi yang valid agar dapat dikreditkan secara sah.



**Gambar 4.1. Mekanisme Pajak Masukan PT Hock Lie Sunggal**

PT Hock Lie Sunggal sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menjalankan prosedur pengelolaan Pajak Masukan secara sistematis dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses ini dimulai dari penerimaan Faktur Pajak dari pihak penjual atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur ini harus dibuat oleh penjual yang juga berstatus PKP dan harus sah secara hukum. Selanjutnya, perusahaan melakukan verifikasi atas keabsahan faktur tersebut, memastikan bahwa format dan isi faktur sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, serta faktur telah diunggah dan divalidasi melalui sistem e-Faktur.

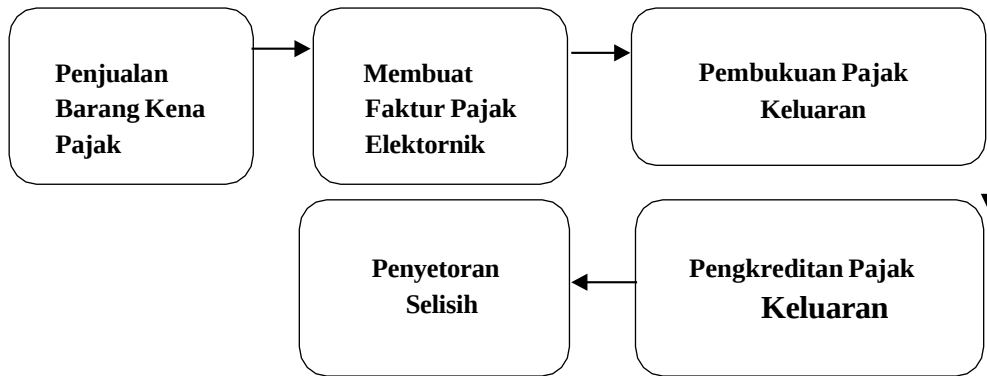
Setelah diverifikasi, Pajak Masukan dicatat ke dalam sistem akuntansi perusahaan, khususnya ke akun PPN Masukan, sebagai bagian dari pencatatan pembukuan yang teratur. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pada periode yang sama. Terakhir, PT Hock Lie Sunggal wajib

menyimpan dokumen faktur pajak dan bukti pendukungnya sebagai arsip perpajakan untuk jangka waktu minimal 10 tahun. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap transaksi pembelian yang dikenakan PPN dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan mendukung kelancaran proses restitusi atau kompensasi pajak apabila diperlukan.

## **2. Pajak Keluaran PT Hock Lie Sunggal**

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli. Pajak ini wajib dipungut dan disetorkan ke kas negara serta dilaporkan dalam SPT Masa PPN setiap bulan. Dalam praktiknya, PKP seperti PT Hock Lie Sunggal harus membuat Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) atas setiap transaksi penjualan yang dikenai PPN. Faktur ini menjadi bukti pungutan pajak yang sah dan wajib diterbitkan paling lambat akhir bulan terjadinya transaksi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM serta PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, setiap PKP wajib melakukan pelaporan pajak keluaran secara akurat dan tepat waktu agar terhindar dari sanksi administrasi. Selain itu, selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan akan menjadi dasar perhitungan pajak yang harus disetorkan atau dapat dikompensasikan. Dengan pengelolaan pajak keluaran yang tertib, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sekaligus menjaga kepatuhan hukum terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.



**Gambar 4.2. Mekanisme Pajak Keluaran PT Hock Lie Sunggal**

Prosedur pengelolaan Pajak Keluaran pada PT Hock Lie Sunggal dimulai dari proses penyerahan atau penjualan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pelanggan. Setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib dikenakan PPN sesuai tarif yang berlaku. Setelah transaksi terjadi, perusahaan harus segera menerbitkan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) melalui aplikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak. Faktur ini wajib diterbitkan paling lambat pada akhir bulan berikut setelah terjadinya transaksi, sebagai bukti pemungutan PPN atas penyerahan barang atau jasa tersebut.

Setelah faktur diterbitkan, nilai PPN yang dipungut dicatat ke dalam sistem akuntansi perusahaan melalui jurnal penjualan pada akun Pajak Keluaran. Nilai Pajak Keluaran tersebut kemudian dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada masa pajak yang sesuai dengan tanggal transaksi. Bila dalam suatu masa pajak total Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang terutang dan harus disetorkan ke kas negara. Dengan mengikuti prosedur ini, PT Hock Lie Sunggal dapat memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan serta menghindari potensi sanksi administrasi dari otoritas pajak.

### **3. Pelaporan Pajak Pelaporan Pajak (SPT Masa PPN) PT Hock Lie Sunggal**

Pelaporan Pajak (SPT Masa PPN) merupakan tahap akhir dari proses administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dilakukan secara rutin oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk PT Hock Lie Sunggal. Pada tahap ini, perusahaan melakukan rekonsiliasi antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam satu masa pajak (biasanya per bulan). Hasil rekonsiliasi ini akan menentukan apakah perusahaan memiliki kelebihan (lebih bayar) atau kekurangan (kurang bayar) pajak. Pelaporan dilakukan melalui pengisian dan pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN menggunakan aplikasi e-Filing atau e-SPT dari Direktorat Jenderal Pajak.

SPT Masa PPN wajib disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan jika terdapat kekurangan bayar, pembayarannya dilakukan paling lambat tanggal 15. Dokumen-dokumen pendukung seperti faktur pajak, bukti setor, dan laporan pembukuan PPN juga harus diarsipkan dan tersedia jika diminta oleh otoritas pajak. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat bukan hanya bentuk kepatuhan hukum, tapi juga bagian dari tata kelola keuangan yang sehat. Bagi PT Hock Lie Sunggal, konsistensi dalam pelaporan pajak sangat penting untuk menghindari sanksi serta membangun reputasi perusahaan yang taat terhadap kewajiban fiskal.

Salah satu perubahan penting dalam UU ini adalah penyesuaian tarif PPN yang naik dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan akan dinaikkan menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. UU ini juga memperluas objek pajak PPN serta memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan tarif final atau pengenaan PPN dengan tarif tertentu terhadap jenis barang dan jasa tertentu. Di sisi lain, terdapat pengaturan baru mengenai Pajak Karbon, yang mulai diberlakukan secara bertahap dengan tujuan mendukung upaya pengendalian perubahan iklim.

Dengan adanya UU HPP, pemerintah berharap mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, memperluas basis pajak, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dalam jangka panjang. Salah satu poin utama dalam UU ini adalah penyesuaian tarif PPN, yang secara bertahap ditingkatkan dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022, dan akan dinaikkan kembali menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Selain itu, UU HPP juga memperluas objek PPN dan memperjelas pengaturan terkait fasilitas pajak, termasuk pembebasan dan pengecualian.

Ada beberapa temuan terkait dengan ketidaksesuaian perhitungan PPN pada Perusahaan, yaitu Pada tanggal 21 Juli 2024, PT. Rubber Hock Lie melakukan transaksi penjualan produk senilai Rp113.000.000, namun tidak memungut PPN atas penjualan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPN No. 42 Tahun 2009, tarif PPN yang berlaku adalah 11% sejak diberlakukannya UU HPP Tahun 2021. Dengan demikian, seharusnya perusahaan mengenakan PPN sebesar:

$$\mathbf{Rp113.000.000 \times 11\% = Rp12.430.000}$$

Kegagalan dalam memungut PPN ini menyebabkan perusahaan memiliki kewajiban pajak yang tidak dibayarkan, sehingga menimbulkan kurang bayar (underpayment) dan risiko dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Menurut Pasal 13 ayat (2) UU KUP, atas kurang bayar tersebut, wajib pajak dapat dikenai denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak dibayar.

Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pencatatan dan penagihan pajak di bagian penjualan perusahaan. Apabila tidak segera dibenahi, kondisi ini dapat merugikan perusahaan dan mengurangi tingkat kepatuhan perpajakan yang menjadi sorotan dalam pengawasan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 12 Agustus 2024, ditemukan bahwa PT. Rubber Hock Lie mengklaim PPN Masukan sebesar Rp5.500.000 atas pembelian bahan baku senilai Rp50.000.000 tanpa memiliki faktur pajak yang sah. Padahal, sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN, hanya PPN Masukan yang didukung oleh faktur pajak lengkap dan sah yang dapat dikreditkan. Klaim tanpa faktur yang sah ini membuat PPN Masukan tidak memenuhi syarat untuk dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, faktur pajak harus memiliki elemen lengkap, termasuk identitas penjual, pembeli, tanggal, dan nomor seri faktur. Tanpa itu, perusahaan dapat dikoreksi pada saat pemeriksaan pajak dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dalam proses pencatatan dan penyimpanan dokumen pajak.

Berdasarkan dua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan dalam penerapan prosedur perpajakan pada PT. Rubber Hock Lie Sunggal. Ketidaksesuaian ini tidak hanya berisiko menyebabkan beban pajak tambahan melalui koreksi fiskal dan sanksi, namun juga berdampak pada citra perusahaan di hadapan otoritas pajak.

#### **4. Hasil Wawancara kepada Pihak Keuangan PT Rubber Hock Lie**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap divisi pajak pada perusahaan didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Rubber Hock Lie Sunggal?

Jawab : Dasar hukum penerapan PPN di PT Rubber Hock Lie mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta peraturan teknis yang mengatur fasilitas perpajakan bagi industri berorientasi ekspor. Perusahaan telah memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2020, yang memberikan pembebasan PPN, Bea Masuk, dan PPnBM atas impor bahan baku untuk produk ekspor.

2. Apa tujuan dari fasilitas KITE Pembebasan ini?

Jawab : Fasilitas ini diberikan untuk menurunkan beban produksi dan meningkatkan daya saing ekspor di pasar internasional. Dengan pembebasan atas PPN dan bea masuk, perusahaan dapat menekan biaya produksi dan lebih kompetitif di pasar global.

3. Apa regulasi teknis yang mengatur fasilitas KITE tersebut?

Jawab : Fasilitas KITE Pembebasan diatur dalam PMK No. 160/PMK.04/2018, yang kemudian diperbarui melalui PMK No. 149/PMK.04/2022. Peraturan ini menegaskan bahwa perusahaan penerima

fasilitas dapat mengimpor bahan baku tanpa dikenai PPN, selama seluruh hasil produksinya ditujukan untuk ekspor.

4. Apa saja syarat administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mempertahankan fasilitas ini?

Jawab : Perusahaan harus memenuhi syarat-syarat administratif, seperti memiliki sistem informasi inventori berbasis teknologi, melakukan pelaporan secara elektronik, serta menjalani pengawasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem CCTV dan audit berkala.

5. Apakah PT. Rubber Hock Lie tetap wajib memungut PPN?

Jawab : Ya, meskipun PPN atas impor bahan baku dibebaskan, PT Rubber Hock Lie tetap wajib memungut dan menyetorkan PPN atas penjualan produknya, khususnya jika dilakukan di dalam negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan tarif PPN saat ini, yaitu 11% sejak April 2022 dan akan naik menjadi 12% paling lambat Januari 2025. Sementara untuk ekspor, dikenakan tarif PPN 0% tetapi tetap wajib dilaporkan.

6. Bagaimana perusahaan menjalankan kewajiban pelaporan dan administrasi PPN?

Jawab : Perusahaan wajib melaporkan seluruh transaksi PPN menggunakan e-Faktur dan menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik setiap bulan. Selain itu, perusahaan juga harus terdaftar sebagai PKP, dan menyampaikan laporan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Kepatuhan dokumentasi terhadap penggunaan bahan baku juga harus dijaga untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas KITE.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Hock Lie Sunggal**

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Rubber Hock Lie Sunggal didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta aturan teknis yang mengatur fasilitas perpajakan untuk industri berorientasi ekspor. PT Rubber Hock Lie telah memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2020. Fasilitas ini memberikan pembebasan atas PPN, Bea Masuk, dan PPnBM terhadap impor bahan baku yang digunakan untuk proses produksi barang ekspor. Pemberian fasilitas ini bertujuan untuk menurunkan beban produksi dan meningkatkan daya saing ekspor perusahaan di pasar global.

Dasar hukum dari fasilitas ini tercantum dalam PMK No. 160/PMK.04/2018 (yang telah diperbarui melalui PMK No. 149/PMK.04/2022), yang memperjelas bahwa perusahaan penerima fasilitas KITE dapat melakukan impor bahan baku tanpa dikenai PPN selama seluruh hasil produksinya ditujukan untuk ekspor. Untuk mendapatkan dan mempertahankan fasilitas ini, perusahaan diwajibkan memenuhi sejumlah syarat administratif, seperti memiliki sistem informasi inventori berbasis teknologi, menyediakan pelaporan transaksi secara elektronik, serta pengawasan dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui sistem CCTV dan audit berkala.

Namun demikian, meskipun PPN atas impor bahan baku dibebaskan, PT Rubber Hock Lie tetap wajib memungut dan menyetorkan PPN atas penjualan produknya, terutama jika dilakukan di pasar domestik. Hal ini sesuai dengan ketentuan tarif PPN yang berlaku, yaitu 11% sejak April 2022 dan akan naik menjadi 12% paling lambat pada Januari 2025. Penjualan ke luar negeri (ekspor) dapat dikenai tarif PPN 0%, namun tetap wajib dilaporkan sesuai prosedur PPN ekspor. Oleh karena itu, kewajiban atas PPN tetap melekat pada sisi output (penjualan), meskipun sisi input-nya telah dibebaskan. Dalam pelaksanaannya, PT Rubber Hock Lie juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara rutin melalui e-Faktur dan e-SPT masa PPN. Perusahaan harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menyampaikan pelaporan pajak setiap bulannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selain itu, perusahaan juga harus dapat menunjukkan kepatuhan dalam pembukuan dan dokumentasi terhadap penggunaan bahan baku, agar fasilitas pembebasan tidak disalahgunakan dan tetap sah digunakan. Jika ditemukan pelanggaran dalam penggunaan fasilitas ini, maka perusahaan dapat dikenai sanksi dan kehilangan hak pembebasan pajak atas impor bahan baku.

Melalui mekanisme tersebut, penerapan PPN pada PT Rubber Hock Lie Sunggal dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas KITE dimanfaatkan untuk menekan beban pajak impor bahan baku, sementara kewajiban atas PPN penjualan tetap dijalankan sesuai tarif dan ketentuan pelaporan yang diatur dalam UU HPP dan peraturan turunannya. Kepatuhan terhadap kewajiban ini menunjukkan bahwa PT Rubber Hock Lie telah

menjalankan fungsi perpajakannya secara profesional, transparan, dan mendukung kebijakan fiskal pemerintah dalam mendorong ekspor nasional.

#### **4.2.2. Kesesuaian Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Hock Lie Sunggal dengan Undang-Undang No. 7 (Pasal 1) 2021**

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Rubber Hock Lie dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PT. Rubber Hock Lie merupakan perusahaan yang telah memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara. Fasilitas ini memberikan pembebasan PPN atas impor bahan baku yang digunakan untuk produksi barang ekspor. Hal ini sejalan dengan Pasal 16B UU PPN, yang membolehkan pembebasan PPN untuk bahan baku impor yang diolah di dalam negeri dan diekspor kembali. Dengan demikian, selama PT. Rubber Hock Lie benar-benar memanfaatkan fasilitas KITE sesuai dengan ketentuan yakni mengimpor bahan baku untuk tujuan ekspor, tidak menggunakannya untuk konsumsi domestik, dan melaporkan PPN secara benar melalui e-Faktur dan e-SPT maka penerapan PPN-nya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga harus memastikan bahwa proses pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), penghitungan PPN sesuai tarif yang berlaku, serta pelaporan dan dokumentasi perpajakannya dilakukan secara tertib dan akurat. Dengan kepatuhan terhadap

semua aspek administratif dan substantif tersebut, penerapan PPN pada PT. Rubber Hock Lie dapat dinyatakan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Rubber Hock Lie perlu dikaji dalam konteks Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini merupakan bentuk reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis pajak, menyederhanakan administrasi, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu poin utama dalam UU ini adalah penyesuaian tarif PPN, yang secara bertahap ditingkatkan dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022, dan akan dinaikkan kembali menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Selain itu, UU HPP juga memperluas objek PPN dan memperjelas pengaturan terkait fasilitas pajak, termasuk pembebasan dan pengecualian. Dalam hal ini, PT. Rubber Hock Lie diketahui telah memperoleh fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kanwil Sumatera Utara. Fasilitas KITE memberikan pembebasan PPN dan Bea Masuk atas impor bahan baku yang digunakan dalam proses produksi barang yang seluruhnya akan diekspor. Fasilitas ini merupakan insentif yang diberikan pemerintah untuk mendorong daya saing ekspor nasional dan mengurangi beban biaya produksi bagi pelaku usaha industri berorientasi ekspor. Dasar hukum dari fasilitas ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 16B Undang-Undang PPN, yang mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan fasilitas pembebasan PPN dalam keadaan tertentu untuk kepentingan nasional.

Penerapan fasilitas KITE oleh PT. Rubber Hock Lie harus memenuhi beberapa persyaratan administratif dan substantif agar sesuai dengan ketentuan

perpajakan. Secara administratif, perusahaan harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), membuat faktur pajak atas transaksi kena pajak yang dilakukan, dan menyampaikan laporan PPN secara elektronik melalui e-Faktur dan e-SPT. Selain itu, perusahaan juga wajib memastikan bahwa bahan baku yang diimpor dengan fasilitas pembebasan tersebut benar-benar digunakan dalam produksi barang ekspor dan tidak dialihkan untuk konsumsi dalam negeri. Apabila tidak memenuhi ketentuan ini, maka fasilitas dapat dicabut dan dikenakan sanksi perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Namun demikian, evaluasi kepatuhan tidak hanya berhenti pada aspek perizinan dan pelaporan. Pemeriksaan atas pelaksanaan fasilitas perpajakan seperti KITE harus dilakukan secara berkala, baik oleh internal auditor maupun oleh otoritas pajak dan bea cukai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan fasilitas dan bahwa seluruh aktivitas perpajakan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN pada PT. Rubber Hock Lie masih ditemukan ketisaksesuaian dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, namun Perusahaan telah melakukan koreksi dan perbaikan sehingga telah menyesuaikannya dengan UU yang berlaku dan selama perusahaan mematuhi seluruh persyaratan administrasi dan substansi yang melekat pada fasilitas KITE. Upaya ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan perpajakan sekaligus peran aktif dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah. Hal ini juga mencerminkan bahwa insentif fiskal yang diberikan pemerintah benar-

benar dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong ekspor dan memperkuat perekonomian nasional.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Rubber Hock Lie, dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan PPN pada PT Rubber Hock Lie dilakukan secara komprehensif dan mencakup dua sisi utama Pertama, pembebasan PPN atas impor bahan baku yang digunakan dalam proses produksi barang ekspor. Fasilitas ini diperoleh melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan sesuai dengan Pasal 16B Undang-Undang PPN. Kedua, pengenaan PPN atas penjualan produk akhir, terutama jika dilakukan di dalam negeri. Dalam hal ini, PT Rubber Hock Lie telah melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk menggunakan e-Faktur, menyampaikan SPT Masa PPN secara berkala, dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Secara umum, penerapan PPN di PT Rubber Hock Lie telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski pada tahun 2024 ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam penerapan PPN, perusahaan telah melakukan koreksi dan perbaikan untuk memastikan kepatuhan pada periode berikutnya. Kesesuaian ini dibuktikan melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan yang patuh secara substantif dan administratif, termasuk dalam

pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan yang sah. Perusahaan juga menunjukkan komitmennya untuk menjalankan ketentuan perpajakan secara benar, sesuai dengan semangat UU HPP yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam sistem perpajakan nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT Rubber Hock Lie telah menerapkan PPN sesuai dengan Pasal 1 UU HPP, dan hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah, khususnya di sektor industri pengolahan berbasis ekspor.

## **5.2. Saran**

Adapun saran penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Disarankan agar PT Rubber Hock Lie terus meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakannya, khususnya dalam hal pelaporan PPN melalui e-Faktur dan e-SPT. Meskipun perusahaan telah memanfaatkan fasilitas KITE dengan baik, penguatan sistem dokumentasi dan pengendalian internal tetap diperlukan untuk menghindari potensi kesalahan atau penyalahgunaan fasilitas fiskal. Selain itu, pelatihan berkala bagi staf akuntansi dan pajak juga penting agar tetap mengikuti perubahan regulasi perpajakan nasional.
2. Disarankan agar instansi terkait terus melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE, termasuk memberikan akses informasi yang mudah dipahami mengenai kewajiban perpajakan dan risiko yang dapat timbul apabila tidak patuh terhadap ketentuan. Penguatan sistem pengawasan digital dan audit berkala juga perlu ditingkatkan guna memastikan seluruh perusahaan penerima fasilitas benar-benar memenuhi syarat substantif dan administratif.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya pada satu perusahaan, tetapi juga membandingkan penerapan PPN pada beberapa perusahaan industri ekspor yang juga menerima fasilitas KITE. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas fasilitas perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam sektor industri manufaktur. Selain itu, penelitian juga dapat menambahkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak fasilitas KITE terhadap efisiensi pajak dan kinerja keuangan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2012). *Praktikum audit seri 2*. Penerbit Salemba.
- Chairil Anwar Pohan, M. (2014). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahrani, D., & Fauziah, S. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1509–1518.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2).
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157.
- Hani, S., & Siahaan, B. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Hotel, Restoran Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 121–127.
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan (1st ed.)*. Perdana Publishing.
- Hanum, Z., & Farhan, M. (2019). Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai Alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 7–15.
- Hanum, Z., & Ultari, W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu “ Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi 4.0 Industri ”*, 2, 342–358.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2), 110-119.

- Hapsari, T. N., Syakira, G., Christina, E., Daffa, M., Ihsan, A., & Wijaya, S. (2023). Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Jenis Usaha Ekspedisi: Studi Kasus Pada PT DEF. *Akuntansiku*, 2(2), 83–92.
- IAI. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Januri, J. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 1–8.
- Mardiasmo. (2016a). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016b). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44.
- Pane, R., & Harahap, R. U. (2021). *Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Terutang Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Binjai*. UMSU.
- Putri, C. P. R., & Suandy, E. (2015). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1(01), 1–14.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Ritonga, P. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*, 3(1), 1–9.
- Ritonga, P., & Zauhari, V. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP MEDAN Timur. *Jurnal Ilmu Akuntansi* (2), 208–218..
- Soemitro, R. (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif. In *Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*.

Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.

Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.